



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bambang Wijanarko Bin Alm. Sadi;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 25 Agustus 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Gardu, Rt. 20, Rw. 09, Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa mempergunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Wijanarko bin Sadi (alm), telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fiducia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Wijanarko bin Sadi (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi

Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor :

W15.00576169.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 04.09.2015,

- 1 (satu) BPKB Kendaraan Jenis Truk Engkel Daihatsu, No Pol :

P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue, dengan Nomor Rangka :

V836612, No. Mesin : 937900, atas nama Hj. Misgiatin alamat Dusun

Jatirejo Rt 07 Rw 01 Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo,

Kabupaten Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjam uang sebesar Rp7.500.000,00

(tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jaminan kendaraan

P.8040.ZQ yang ditandatangani secara langsung P. Bambang;

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit atas nama Sdr. Bambang

Wijanarko;

- 2 (dua) lembar surat kuasa fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;

- 1 (satu) bendel akta fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang jaminan /

jaminan pengganti yang ditandatangani oleh Sdr. Bagiarso;

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Saleh,S.H;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia tua serta sakit-sakitan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Bambang Wijanarko bin Alm. Sadi, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Desember tahun 2017, bertempat di Desa Bataan Kec.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarang, Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan Atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan, Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari terdakwa Bambang Wijanarko bin Alm. Sadi mendatangi kantor BPR Jember LESTARI, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2015 yang berkedudukan di Jl. Diponegoro 186 Kel. Kotakulon Kec./Kab. Bondowoso, dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman atau piutang uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue yang disepakati oleh pihak pemberi kuasa FIDUSIA terdakwa Bambang Wijanarko bin Alm. Sadi dengan penerima Fidusia PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa Bambang Wijanarko selaku pihak pemberi Fidusia sepakat membayar atau mengangsur pinjamannya kepada pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Jember LESTARI selama 36 bulan yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. . 716.700,00 (Tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), Bahwa tata cara / persyaratan pengajuan kredit adalah awalnya terdakwa BAMBANG WIJANARKO datang ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Jember lestari, untuk mengajukan Kredit sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah persyaratan dilengkapi berupa Poto Copy Kartu tanda penduduk (KTP), Poto Copy STNKB, Poto Copy BPKB masing masing rangkap 4 (empat), mengisi aplikasi permohonan kredit. Selanjutnya pihak PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari dan selanjutnya Moh. Saleh menunjuk saksi IWAN SUBIYANTORO untuk melakukan Survey di rumah terdakwa BAMBANG WIJANARKO, dan saksi IWAN SUBIYANTORO membuat laporan hasil Sorvey kepada diri saya selaku Pimpinan Cabang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember lestari Cabang Bondowoso tersebut dan setelah selesai, dinyatakan layak / atau untuk diberi pinjaman sesuai dengan Kebutuhan yang dimohon oleh terdakwa BAMBANG WIJANARKO;
- Bahwa Setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh pemohon, dan PT.Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari memberikan Kredit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pinjaman uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan besar Bunga 2% Flate dan terdakwa BAMBANG WIJANARKO (Selaku pemberi Fidusia) diwajibkan untuk mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 716.700,00 (Tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan harus dibayar paling lambat tanggal 31 setiap bulannya;

- Bahwa, Selanjutnya terdakwa BAMBANG WIJANARKO selaku pemberi Fidusia membuat menandatangani Surat perjanjian Kredit, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari, dan BAMBANG WIJANARKO menyerahkan BPKB Aslinya untuk kelengkapan Obyek jaminan Fidusia berupa : Jenis Obyek berupa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue, dengan Nomor Rangka : V836612, No. Mesin : 937900, dan Bukti hak : 1 (satu) buku BPKB kendaraan No. Pol : P-8040-ZQ, sedangkan Nilai Obyek senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa, dengan adanya kesepakatan atau ikatan dengan sertifikat jaminan Fidusia tersebut terdakwa Bambang Wijanarko selaku pemberi kuasa tidak menepati pernjajiannya yang telah disepakati untuk mengangsur kreditnya terakhir pada tanggal 20 Nopember 2017 sebanyak 13 kali setoran atau angsuran kepada pihak PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari selaku penerima Fidusia, sehingga uang total yang dapat diangsur oleh terdakwa kepada pihak PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari sebesar Rp. 9.317.100,- (sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
- Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran terdakwa Bambang Wijanarko kepada pihak PT. Perkreditan Rakyat Jember Lestari tersebut, dilakukan pengecekan kerumah terdakwa, bahwa ternyata 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue, dengan Nomor Rangka : V836612, No. Mesin : 937900 yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut oleh terdakwa dipindahtanggankan dengan cara digadaikan atau dijadikan jaminan pinjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- kepada orang lain yakni saksi Bagiarso tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak penerima Fidusia PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari.;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut maka PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari, mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.23.008.000,- (dua puluh tiga juta delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Bambang Wijanarko bin Alm. Sadi, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Desember tahun 2017, bertempat di Desa Bataan Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari terdakwa Bambang Wijanarko bin Alm. Sadi mendatangi kantor BPR Jember LESTARI, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2015 yang berkedudukan di Jl. Diponegoro 186 Kel. Kotakulon Kec./Kab. Bondowoso, dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman atau piutang uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , dengan jaminan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue yang disepakati oleh pihak pemberi kuasa FIDUSIA terdakwa Bambang Wijanarko bin Alm. Sadi dengan penerima Fidusia PT Bank Perkereditan Rakyat Jember LESTARI;
- Bahwa, terdakwa Bambang Wijanrko selaku pihak pemberi Fidusia sepakat membayar atau mengangsur pinjamannya kepada pihak PT Bank Perkereditan Rakyat Jember LESTARI selama 36 bulan yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp 716.700,00 (Tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), Bahwa tata cara / persyaratan pengajuan kredit adalah awalnya terdakwa BAMBANG WIJANARKO datang ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Jember lestari, untuk mengajukan Kredit sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah persyaratan dilengkapi berupa Poto Copy Kartu tanda penduduk (KTP), Poto Copy STNKB, Poto Copy BPKB masing masing rangkap 4 (empat),

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi aplikasi permohonan kredit. Selanjutnya pihak PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari dan selanjutnya Moh. Saleh menunjuk saksi IWAN SUBIYANTORO untuk melakukan Survey di rumah terdakwa BAMBANG WIJANARKO, dan saksi IWAN SUBIYANTORO membuat laporan hasil Survey kepada diri saya selaku Pimpinan Cabang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember lestari tersebut dan setelah selesai, dinyatakan layak / atau untuk diberi pinjaman sesuai dengan Kebutuhan yang dimohon oleh terdakwa BAMBANG WIJANARKO ;

- Bahwa Setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh pemohon, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari memberikan Kredit berupa pinjaman uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan besar Bunga 2% Flat dan terdakwa BAMBANG WIJANARKO (Selaku pemberi Fidusia) diwajibkan untuk mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 716.700,00 (Tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan harus dibayar paling lambat tanggal 31 setiap bulannya;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa BAMBANG WIJANARKO selaku pemberi Fidusia membuat menandatangani Surat perjanjian Kredit, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari, dan BAMBANG WIJANARKO menyerahkan BPKB Aslinya untuk kelengkapan Obyek jaminan Fidusia berupa : Jenis Obyek berupa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue, dengan Nomor Rangka : V836612, No. Mesin : 937900, dan Bukti hak : 1 (satu) buku BPKB kendaraan No. Pol : P-8040-ZQ, sedangkan Nilai Obyek senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa, oleh karena terdakwa tidak dapat melakukan angsuran secara lancar ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Bondowoso, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017 sekira jam 10.00 wib di Desa Bataan Kec. Tenggarang Kabuapten Bondowoso, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Bondowoso, 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue terdakwa terdakwa gadaikan atau dijadikan jaminan pinjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kepada saksi BAGIARSO dan dibuatkan kwitansi atas nama SUTRISNO yang masih keluarga dari saksi BAGIARSO;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut maka PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari, mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.23.008.000,- (dua puluh tiga juta delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Saleh,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara penggelapan benda yang menjadi jaminan Fidusia, yang terjadinya pada tanggal 31 Juli 2015 namun sesuai dalam sertifikat Jaminan Fidusia tertulis tanggal 26 Agustus 2015 di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso;
- Bahwa objek penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk engkel Merk Daihatsu, Nomor Polisi : P-8040-ZQ tahun 1990 warna deep blue;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak Pemberi Fidusia Bambang Wijanarko (Terdakwa) dengan penerima Fidusia PT.Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari sehubungan dengan kesepakatan tersebut diatas Terdakwa selaku pemberi Fidusia menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk engkel Merk Daihatsu dan juga menyerahkan 1 (satu) buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari sebagai objek jaminan Fidusia;
- Bahwa ketika pengajuan kredit tersebut, tidak ditemukan ada data-data yang dipalsukan, semuanya sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Terdakwa selaku Pemberi Fidusia sepakat untuk mengangsur pinjamannya kepada pihak BPR Jember Lestari selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah) dan angsuran tersebut termasuk pokok maupun bunga sebesar 2 % Flate (angsuran pokok dan bunga)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015 sehingga berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 kredit harus sudah lunas;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan dengan sertifikat jaminan Fidusia tersebut Terdakwa selaku pemberi Fidusia tidak menepati perjanjiannya yang telah disepakati untuk mengangsur kreditnya terakhir pada tanggal 20 Nopember 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kali setoran/angsuran kepada pihak BPR Jember Lestari selaku penerima Fidusia sehingga uang total yang telah diangsur oleh Terdakwa kepada BPR Jember Lestari sebesar Rp 9.320.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa karena menunggaknya angsuran Terdakwa kepada pihak BPR Jember Lestari tersebut dilakukan pengecekan ke rumah Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk engkel Merk Daihatsu yang menjadi jaminan Fidusia tersebut dipindahtangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak BPR Jember Lestari selaku penerima Fidusia;
  - Bahwa truk yang dijadikan jaminan Fiducia telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Bagiarso dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa kendaraan truk berhasil diamankan kerana secara kebetulan truk tersebut berhenti didekat kantor BPR Jember Lestari, pada saat itu kendaraan dibawa oleh seseorang yang bernama Fathor, kemudian oleh karyawan kantor BPR Jember Lestari dijelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah obyek jaminan Fiducia, akhirnya orang yang bernama Fathor menelpon Bagiarso orang yang menerima gadai dari Terdakwa, kemudian truk tersebut diserahkan kepada pihak BPR Jember Lestari dan saat ini truk tersebut masih ada di Polres Bondowoso;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sudah membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
2. Saksi Iwan Subiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ada pinjaman yang macet di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso;
  - Bahwa saksi karyawan di PT BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dan menempati jabatan kepala Operasional;
  - Bahwa saksi ikut melaksanakan survey ketika Terdakwa mengajukan pinjaman kepada BPR Jember Lestari;
  - Bahwa dari hasil survey kemudian saksi melaporkan kepada Pimpinan lalu setelah acc atau diterima selanjutnya PT BPR Jember Lestari Cabang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso memberikan kredit berupa pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan besar bunga 2% Flate dengan dibuatkan surat perjanjian kredit, perjanjian Fidusia dan slip penerimaan uang dari PT.BPR Jember Lestari yang semuanya disetujui dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mempunyai kewajiban membayar angsurannya setiap bulannya sebesar Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah) dalam perbulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang diawali pada tanggal 31 Agustus 2015;

- Bahwa setelah kredit Terdakwa macet, Terdakwa menggelapkan jaminan Fiducia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan jenis Truk engkel Merk Daihatsu warna deep blue atas nama Hj.MISGIATIN yang beralamat di Dusun Jatirejo Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan cara digadaikan kepada pihak lain tanpa seijin pihak BPR Jember Lestari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Sholehatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPR Jember Lestari sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi bekerja di BPR Jember Lestari sebagai staf Accounting dimana tugas saksi melaporkan terkait dengan laporan keuangan perusahaan dalam bentuk harian kepada kepala Operasional serta kepada Pusat PT BPR Jember Lestari serta OJK dan tanggung jawab saksi menyiapkan data ketika PT BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso diperiksa oleh audit internal maupun eksternal;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki pinjaman kepada BPR Jember Lestari dan saat ini kredit tersebut macet;
- Bahwa melalui perintah pimpinan saksi menerbitkan somasi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dan 2016 namun Terdakwa tidak memenuhi isi atau perintah dalam somasi tersebut dan karena Terdakwa telah melanggar perjanjian kredit yang telah disepakati antara Terdakwa dengan BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dimana Terdakwa telah menunggak dalam pembayaran angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan per angsuran sebesar Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah) sisa tunggakan sebesar Rp16.479.600,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit truk engkel merk Daihatsu Nopol : P 8040 ZQ Noka : V836612, Nosin : 937900, Warna Deep Blue atas nama MISGIATIN yang menjadi jaminan Fidusia di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw



- BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso kepada orang lain tanpa seijin BPR Jember Lestari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Saksi Bagiarso alias P.Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Truk Engkel Merk Daihatsu dari Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Munir, Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari adik ipar saksi yang bernama Sutrisno bahwa ada kendaraan berupa Truk yang akan digadaikan yang kebetulan saksi membutuhkan Truk untuk mengangkut barang berupa material bangunan dan selanjutnya saksi bersama Sutrisno dan Fathor langsung menuju tempat kendaraan tersebut berada di rumah Munir (anggota Polri Polsek Tenggarang);
  - Bahwa menurut Terdakwa kendaraan tersebut digadaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan BPKB kendaraan tersebut ada di rumah Terdakwa, karena saat itu juga membutuhkan kendaraan Truk maka selanjutnya saksi menyetujui transaksi gadai tersebut;
  - Bahwa setelah 2 (dua) bulan Terdakwa tidak pernah menebus kendaraannya tersebut;
  - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan jaminan Fidusia di BPR Jember Lestari Bondowoso ketika saksi ditelpon oleh sopir saksi yang bernama Fathor, ketika lewat di kantor BPR Jember Lestari truk yang dikendarai Fathor diberhentikan oleh Karyawan BPR Jember Lestari;
  - Bahwa ketika gadai dilakukan ada bukti berupa kwitansi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. Saksi Haryanto alias Hartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sejak Maret 2017 dibagian collector;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk mengingatkan, menagih pihak debitur atas pembayaran angsuran yang belum dibayarkan/keterlambatan;
  - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak membayar angsuran kreditnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu besarnya pinjaman Terdakwa di BPR Jember Lestari yang saksi tahu angsuran yang harus dibayar Terdakwa setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya adalah sebesar Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah);

- Bahwa jaminan Terdakwa atas kredit tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan truk;
  - Bahwa pada bulan 4, tahun 2017 Terdakwa sudah macet kreditnya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terakhir di bulan 10 tahun 2017;
  - Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa waktu melakukan penagihan truk tersebut masih ada di rumahnya, di bulan 11 tahun 2017 kendaraan itu sudah tidak ada dan dibulan 12 (dua belas) saksi hubungi Terdakwa sudah ada di NTT waktu itu saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan kendaraan itu Terdakwa bilang kalau kendaraan sudah digadaikan;
  - Bahwa kendaraan tersebut akhirnya berhasil ditemukan, dimana awalnya saksi dan saudara Siful Bahri berada di dalam Kantor BPR Jember Lestari dan kemudian mendapatkan telepon dari saudara Hermansyah supaya keluar dari kantor dan saat itu saksi ketahui disebelah barat kantor kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter saudara Hermansyah berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal yang saat itu diketahui Truk tersebut merupakan barang jaminan Fidusia milik BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, dan selanjutnya orang tersebut berjalan ke arah barat sambil menelpon seorang sedangkan posisi kendaraan ada dibahu jalan sebelah barat menghadap ke timur dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang bernama Bagiarso selaku pengambil gadai kendaraan tersebut dari Terdakwa serta dirinya waktu itu menunjukkan bukti kwitansi gadai atas kendaraan tersebut yang kemudian Bagiarso langsung menghadap kepada pimpinan cabang BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso untuk menanyakan hal tersebut dan tidak berselang lama Bagiarso menelpon seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya dan setelah itu menyerahkan kendaraan kepada pihak BPR Jember Lestari setelah dirinya mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan di BPR Jember Lestari oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
6. Saksi Johan Arik Prayitfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sebagai collector sejak tahun 2017;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman kepada BPR Jember Lestari dengan jaminan 1 (satu) unit truk dan saat ini kreditnya macet;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk mengingatkan, menagih pihak debitur atas pembayaran angsuran yang belum dibayarkan/keterlambatan;
  - Bahwa ketika saksi melakukan penagihan saksi tidak melihat ada truknya disana;
  - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melakukan penagihan kepada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
7. Saksi Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sebagai colector yang tugas dan tanggung jawab saya adalah untuk mengingatkan, menagih pihak debitur atas pembayaran angsuran yang belum dibayarkan/keterlambatan;
  - Bahwa saksi bekerja disana sejak tahun 2011;
  - Bahwa ketika Terdakwa melakukan pinjaman kepada BPR Jember Lestari, saksi dibagian AO, yang saksi tahu pinjaman Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
  - Bahwa awalnya pembayaran kredit tersebut dengan sistem panen yaitu selama 4 (empat) bulan sekali;
  - Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa sudah nunggak sebanyak 3 (tiga) kali cuma bayar bunganya saja kemudian diperpanjang lagi oleh Terdakwa, kemudian tahun 2015 sistem panen dialihkan ke sistem bulanan;
  - Bahwa dengan sistem bulanan Terdakwa sudah melakukan penunggakan sebanyak 9-10 bulan;
  - Bahwa pada tahun 2017, saksi melakukan penagihan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;
  - Bahwa kendaraan truk tersebut akhirnya berhasil ditemukan, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 waktu itu saksi berada dipinggir jalan mengetahui kendaraan yang selama ini dicari dan dijadikan jaminan Fidusia namun telah dioperasikan kepada orang lain dan kemudian membuntuti dan meminta kepada pengemudi tersebut agar menepi dan berhenti karena saksi akan menanyakan terkait kepemilikan kendaraan tersebut, dan selanjutnya saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Saiful Bahri dan juga Haryanto agar mendekat ke sebelah barat kantor BPR Jember Lestari yang kemudian saksi berbicara dengan pengemudi kendaraan yang saat itu diketahui truk tersebut merupakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang jaminan Fidusia milik BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, kemudian pengemudi tersebut berjalan ke arah Barat sambil menelpon seseorang sedangkan posisi kendaraan ada di bahu jalan sebelah barat menghadap ke Timur dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang yang mengaku bernama Bagiarso selaku penerima gadai kendaraan tersebut dari Terdakwa serta dirinya waktu itu menunjukkan juga bukti kwitansi gadai atas barang tersebut, setelah itu Bagiarso langsung menghadap kepada pimpinan BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso untuk menanyakan hal tersebut dan tidak berselang lama saksi ketahui Bagiarso menelpon seseorang yang tidak saksi ketahui identitasnya dan kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut tanpa ijin kepada pihak BPR Jember Lestari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

8. Saksi Saiful Bahri, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sejak tahun 2016 dibagian collector yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk mengingatkan, menagih pihak debitur atas pembayaran angsuran yang belum dibayarkan/keterlambatan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal perjanjian kredit Terdakwa dengan BPR Jember Lestari;
- Bahwa yang saksi tahu saksi pernah melakukan penagihan terhadap Terdakwa pada bulan 11, dimana angsuran yang harus dibayar setiap bulannya Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa ketika saksi melakukan penagihan masih sempat melihat truk yang dijadikan jaminan pada akhir tahun 2017, setelah itu sudah tidak melihat lagi;
- Bahwa setahu saksi, kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pihak BPR Jember Lestari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tahun 2014 saksi membutuhkan uang untuk usaha dagang buah-buahan lalu mobil milik saksi dijaminkan untuk meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada BPR Jember Lestari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015, saksi memperbaharui pinjaman tersebut dengan nilai pinjaman yang sama kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk engkel, merk Daihatsu No.Pol P-8040-ZQ warna deep blue sebagai objek jaminan Fidusia dan 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Hj.Misgiatin sebagai objek jamina Fidusia dan setelah saksi menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan disepakati cicilan selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran yaitu selesai hingga tahun 2018 dan setiap bulannya saya harus membayar sebesar Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa saksi tidak dapat membayar angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso karena kondisi keuangan saksi, hingga saat ini pembayaran angsuran baru saksi laksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran dengan jumlah keuangan yang sudah masuk sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu Rupiah) dan terakhir kali saksi membayar angsuran adalah pada tanggal 30 Januari 2018 saksi masih membayar angsuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) lewat rekening;
- Bahwa karena saksi membutuhkan tambahan modal untuk berangkat ke NTT akhirnya mobil yang saksi jaminkan kepada BPR Jember Lestari saksi gadaikan dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00576169.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 04.09.2015,
- 1 (satu) BPKB Kendaraan Jenis Truk Engkel Daihatsu, No Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue, dengan Nomor Rangka : V836612, No. Mesin : 937900, atas nama Hj. Misgiatin alamat Dusun Jatirejo Rt 07 Rw 01 Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjam uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jaminan kendaraan P.8040.ZQ yang ditandatangani secara langsung P. Bambang;
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit atas nama Sdr. Bambang Wijanarko;
- 2 (dua) lembar surat kuasa fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;
- 1 (satu) bendel akta fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang jaminan / jaminan pengganti yang ditandatangani oleh Sdr. Bagiarso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 telah memperoleh fasilitas Kredit dari PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso yang berkedudukan di Jalan Diponegoro 168, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan pelunasan menggunakan sistem panen;
- Bahwa sebelum kredit tersebut cair dari pihak PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso Jember Lestari telah melakukan survey terhadap Terdakwa, semua persyaratan untuk mengajukan kredit telah dipenuhi oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya data-data yang dipalsukan segala sesuatunya sudah sesuai dengan prosedur hingga akhirnya kredit tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2015, antara Terdakwa dan PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso mengadakan pembaharuan kredit dimana pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang semula pembayaran dengan sistem panen diubah dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah) dengan bunga sebesar 2% flat;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue sebagai jaminan untuk pelunasan kreditnya kepada PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso;
- Bahwa terhadap objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Truk Engkel disepakati dibebani jaminan Fidusia, sesuai sertifikat Jaminan Fiducia tertanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana yang terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dimana Terdakwa selaku Pemberi Fidusia sedangkan PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso selaku Penerima Fidusia;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kepada pihak PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso dimana Terdakwa hanya mengangsur kreditnya terakhir pada tanggal 20 Nopember 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kali setoran sehingga uang total yang telah diangsur oleh Terdakwa kepada PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso sebesar Rp 9.320.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabuapten Bondowoso, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Bank

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkereditan Rakyat Jember Lestari Bondowoso telah menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue kepada saksi Bagiarso sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), dimana terhadap transaksi tersebut telah dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu:

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/ kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan teknik yang kedua seperti tersebut di atas, namun demikian apabila terdapat dakwaan yang tidak terbukti, hal tersebut tidak perlu adanya pencantuman amar dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan dimaksud seperti halnya memeriksa dakwaan yang disusun secara subsidiaritas. Untuk itu terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yaitu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ketentuan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan tersebut identik dengan unsur barang siapa, dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Bambang Wijanarko Bin Alm. Sadi** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Bambang Wijanarko Bin Alm. Sadi** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur yang merupakan perbuatan pokok yaitu memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam proses perjanjian kredit sampai kemudian terbitnya perjanjian Fidusia telah sesuai dengan prosedur dan tidak ditemukan adanya data-data yang dipalsukan ataupun keterangan yang menyesatkan, fakta yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kemudian Terdakwa sebagai pemberi jaminan Fidusia telah menggadaikan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso sebagai penerima Jaminan Fidusia, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan pokok Terdakwa menurut dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teknis dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut di atas, pernyataan tidak terbukti maupun dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai pemberi jaminan Fidusia telah menggadaikan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso sebagai penerima Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada perbuatan Terdakwa tersebut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut oleh karena Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 182 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana dan unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini, untuk itu unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang diartikan sebagai tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Sedangkan pengertian dengan sengaja dan melawan hukum yaitu suatu kesengajaan untuk memiliki sesuatu barang dengan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yaitu pemiliknya yang berbentuk tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 telah memperoleh fasilitas Kredit dari PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso yang berkedudukan di Jalan Diponegoro 168, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan pelunasan menggunakan sistem panen;
- Bahwa sebelum kredit tersebut cair dari pihak PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso Jember Lestari telah melakukan survey terhadap Terdakwa, semua persyaratan untuk mengajukan kredit telah dipenuhi oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya data-data yang dipalsukan segala sesuatunya sudah sesuai dengan prosedur hingga akhirnya kredit tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2015, antara Terdakwa dan PT Bank Perkreditan Rayat Jember Lestari Cabang Bondowoso mengadakan pembaharuan kredit dimana pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang semula pembayaran dengan sistem panen diubah dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan setiap bulannya sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp716.700,00 (tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus Rupiah) dengan bunga sebesar 2% flate;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue sebagai jaminan untuk pelunasan kreditnya kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso;

- Bahwa terhadap objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Truk Engkel disepakati dibebani jaminan Fidusia, sesuai sertifikat Jaminan Fiducia tertanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana yang terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur dimana Terdakwa selaku Pemberi Fidusia sedangkan PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa Terdakwa kemudian tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kepada pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso dimana Terdakwa hanya mengangsur kreditnya terakhir pada tanggal 20 Nopember 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kali setoran sehingga uang total yang telah diangsur oleh Terdakwa kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso sebesar Rp 9.320.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabuapten Bondowoso, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Bondowoso telah menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue kepada saksi Bagiarno sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), dimana terhadap transaksi tersebut telah dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990 telah dibebani jaminan Fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang Terdakwa kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso, maka telah terjadi pengalihan hak kepemilikan dari Terdakwa kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso hanya saja kendaraan yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa dengan sengaja dan penuh kesadaran menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990 warna deep blue

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang yang ada di tangan Terdakwa bukanlah didapat dengan suatu kejahatan melainkan oleh suatu sebab musabab yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Truk engkel, Merk Daihatsu, No. Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990 warna deep blue dijamin atas pinjaman Terdakwa kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso, dan terhadap kendaraan tersebut telah dibebankan jaminan Fiducia, sehingga kendaraan tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana yang tepat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fiducia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang Undang Nomor 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan alternatif kesatu serta menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dakwaan yang terbukti, karena menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana tersebut terdapat ketidakcermatan Penuntut Umum membaca ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam ketentuan pasal tersebut ancaman hukuman paling singkat 1 (satu) tahun penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), tetapi Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan tanpa denda;

Menimbang, bahwa terlepas dari semua itu, oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, maka pidana yang tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00576169.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 04.09.2015,
- 1 (satu) BPKB Kendaraan Jenis Truk engkel Daihatsu, No Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue, dengan nomor Nomor Rangka : V836612, No. Mesin : 937900, atas nama Hj. Misgiatin alamat Dusun Jatirejo Rt 07 Rw 01 Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) kwitansi pinjam uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jaminan kendaraan P.8040.ZQ yang ditandatangani secara langsung P. Bambang;
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit atas nama Sdr. Bambang Wijanarko;
- 2 (dua) lembar surat kuasa fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;
- 1 (satu) bendel akta fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang jaminan / jaminan pengganti yang ditandatangani oleh Sdr. Bagiarso;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari saksi Mohammad Saleh, S.H., ditetapkan dikembalikan kepada saksi Mohammad Saleh, S.H.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari Cabang Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Wijanarko Bin Alm. Sadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00576169.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 04.09.2015,
  - 1 (satu) BPKB Kendaraan Jenis Truk engkel Daihatsu, No Pol : P-8040-ZQ, tahun 1990, warna deep blue, dengan nomor Nomor Rangka :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V836612, No. Mesin : 937900, atas nama Hj. Misgiatin alamat Dusun Jatirejo Rt 07 Rw 01 Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;

- 1 (satu) kwitansi pinjam uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jaminan kendaraan P.8040.ZQ yang ditandatangani secara langsung P. Bambang;  
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit atas nama Sdr. Bambang Wijanarko;  
- 2 (dua) lembar surat kuasa fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;  
- 1 (satu) bendel akta fidusia An. Sdr. Bambang Wijanarko;  
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang jaminan / jaminan pengganti yang ditandatangani oleh Sdr. Bagiarso;  
dikembalikan kepada saksi Mohammad Saleh, S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd  
Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd  
Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd  
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
Affandi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)